



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK:

[REDACTED]

Sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon, NIK :

[REDACTED]

Sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang, dengan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 2 Januari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah di rumah orang tua Termohon di Subarang Batipuh Ateh Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 22 Maret 1997 dan dapat dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 22 Desember 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon bersama Termohon membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Padang Panjang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan di Kota Padang selama lebih kurang 1 (satu) tahun, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Kampai Tabu Karambia, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Anak I, laki-laki, lahir pada tanggal 16 November 1999;
 - 3.2. Anak II, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Juli 2004;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun pada bulan Juni 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon sering merasa kurang soal uang belanja yang Pemohon berikan kepada Termohon, padahal Pemohon sudah memberikan sebahagian dari penghasilan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon masih merasa kurang, bahkan jika Pemohon tidak mendapatkan uang Termohon sering menghina Pemohon;
 - 4.2. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, sebab Termohon sering membantah nasehat yang Pemohon berikan kepada Termohon dalam rangka menjalin rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022 yang disebabkan karena

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dan ketika Pemohon menasehati Termohon dalam rangka membangun rumah tangga yang harmonis Termohon selalu membantah, bahkan Termohon sampai mengancam Pemohon dengan hal-hal yang tidak baik, dan akibat dari kejadian tersebut akhirnya Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon yang dialamatkan sesuai dengan alamat yang tertera pada identitas Pemohon di atas, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

6. Bahwa pihak keluarga tidak ada berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang. Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang Panjang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex *Aequo et Bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan atas upaya damai tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Termohon beralamat di [REDACTED] Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa alamat Termohon tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap ke persidangan,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga,

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas upaya damai tersebut Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini belum sampai pada tahap jawab menjawab, oleh karenanya pencabutan perkara ini tidak perlu persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271-272 dapat diberlakukan sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Padang Panjang, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari **Rabu**, tanggal **11 Januari 2023 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah**, oleh kami **Agus Sopyan, S.H.I., M.H.**,

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, dan **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan **Asri, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Agus Sopyan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Asri, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 95.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)